



MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI ERA PANDEMI

Yusna Zaidah, Mutia Ramadhania Normas

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received April 15th, 2021

Revised June 17th, 2021

Accepted December 13st, 2021

Keyword:

*Mediasi Online;
Perkara Perceraian.*

Abstract: Mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Courts is a step that must be done. Mediation should be carried out directly face to face and in a closed room. However, due to the pandemic, mediation meetings were held online through long-distance audio visual communication. The implementation of online mediation in divorce cases can be done using audio visual communication in the form of zoom, google meet and Whatsapp. Although mediation meetings can be conducted through long-distance audio visual communication media, which allows all parties to see and hear each other directly and participate in meetings, due to network constraints and other reasons, mediation efforts cannot be maximized. Therefore, the important role of the mediator in carrying out the online mediation process is very necessary.

Abstrak: Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah merupakan tahapan yang harus dilakukan. Mediasi seyogyanya dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka dan dalam satu ruangan tertutup. Namun karena adanya pandemi maka pertemuan mediasi pun dilaksanakan secara online melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. Meskipun pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan Namun karena alasan terkendala jaringan dan lain lain, maka upaya mediasi tidak bisa maksimal. Oleh karena itu peran penting mediator dalam melaksanakan proses mediasi on line ini sangat diperlukan.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: yusnarasyid18@gmail.com

A. Pendahuluan

Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.¹ Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dibantu oleh mediator agar terlaksananya kejujuran, keterbukaan dan bertukar pendapat antar pihak agar tercapainya mufakat.² Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Mediasi dilakukan dengan bantuan mediator yang pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Di lingkungan Peradilan Agama, upaya mendamaikan para pihak dipandang sebagai cara yang menunjukkan adanya rasa adil dalam mengakhiri suatu masalah, sebab mendamaikan para pihak itu tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini”.

Peraturan mediasi seperti yang sudah disebutkan di atas bahwasanya proses mediasi itu tidak dapat di tinggal dalam proses berperkara perdata di pengadilan. Pada ketentuan PERMA tersebut mengatur bahwa setiap sengketa perkara perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Salah satu perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama adalah perceraian. Pada perkara perceraian di setiap permulaan sidang, sebelum melakukan pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, ini sesuai dengan

¹Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No.2 (2018)

²Susanti Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm.25

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam ketentuan tersebut jelas terlihat betapa upaya mediasi dalam sengketa rumah tangga (perceraian) mendapat perhatian yang sangat mendalam.

Dalam perspektif perundang-undangan, perdamaian khususnya dalam persengketaan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Mediasi membawa manfaat yang besar bagi para pihak karena melalui upaya mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang diinginkan para pihak dan terselesaikannya masalah yang menjadi penyebab sengketa yang ada pada rumah tangga mereka sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Mediasi idealnya memang harus dilakukan dengan cara melakukan pertemuan secara langsung antara mediator dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini agar memudahkan komunikasi, yang tidak hanya dalam bentuk dialog lisan, namun juga adanya pendekatan secara pribadi sehingga bahasa tubuh diharapkan mampu membantu kelancaran upaya mediasi tersebut. Namun pada saat ini dunia sedang menghadapi pandemi yang biasa disebut dengan Covid-19. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan yang ada pada masyarakat, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan pada masa pandemi kini harus dipaksa disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Termasuk dalam proses berperkara di pengadilan, mediasi selama ini dilaksanakan secara tatap muka dan dalam satu ruangan yang tertutup, terpaksa dilakukan secara on line.

Dengan adanya perkembangan teknologi, maka pertemuan mediasi secara langsung tidak diharuskan tatap muka akan tetapi bisa juga dilaksanakan melalui mediasi komunikasi audio visual. Berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan bahwasanya “Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

B. Mediasi Online Perkara Perceraian

Dalam pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian adalah merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang berarti putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.³ Selanjutnya dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 UU

³ Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), Hal.7

Perkawinan di tentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri.⁴

⁴ Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Handil Bakti: LPKU 2020), Hal. 84-85

Dengan demikian perceraian secara yuridis harus diputuskan melalui proses persidangan di pengadilan, bukan hanya sekedar atas ucapan lisan persetujuan dan keinginan kedua belah pihak semata, perbuatan tersebut secara yuridis tidak dapat dikategorikan perceraian.

Perceraian tentu tidak terjadi begitu saja, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.⁵

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- 3) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.⁶

Dalam proses penyelesaian perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Apabila berhasil dilaksanakan

⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), Hal.20

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak itu dengan sendirinya harus dicabut.⁷

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan di capai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya masalah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun, perlu diingat bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang di ajukan ke pengadilan tidak jarang pada saat persidangan yang telah di tentukan hanya di hadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak penggugat/pemohon atau tergugat/termohon.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses musyawarah.⁸ Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam literatur Hukum Islam kata mediasi identik dengan kata *tahkim* yang secara etimologi berarti menunjuk seseorang atau pihak ketiga sebagai penengah dalam suatu sengketa.⁹ *Tahkim* adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga di artikan berlindungnya para pihak yang bersengketa kepada orang yng mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaan mereka.¹⁰

Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui hakam (hakim) dari kedua belah pihak sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisa/4 : 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا (٣٥)

⁷ Dodo Mustakid, *Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Edu Law: Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudence, Vol.1, 2020

⁸ Sumanto Dedi, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Al-Mizan, Vol.11 No.1 2015. hlm 152-162

⁹ Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam, volume 2, Edisi 2, Juli 2013*

¹⁰ Abdul Aziz dan Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Hal. 750

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi pesengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. (Q.S An-Nisa/4 :35)¹¹

Demikian juga dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9, dijelaskan:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Selanjutnya firman Allah Q.S Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

Berdasarkan ayat ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah swt., sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakikatnya para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Sebagai implementasi beberapa ketentuan di atas, dalam proses penyelesaian perceraian di Pengadilan tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan adalah mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntutan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya

¹¹ Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Kiaracandong, t.t), hlm. 84.

diakui di semua tempat di dunia ini. Dalam konteks ini tugas hakim paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian.¹²

Perdamaian yang selanjutnya disebut dengan mediasi dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dan berdialog antara mediator dengan para pihak yang terlibat sengketa, dapat pula dilakukan secara on line. Mediasi online merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi audio visual.

Landasan yuridis pelaksanaan mediasi online oleh hakim mediator terhadap para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp, terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa:”Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”. Pada pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung.

Terdapat tiga jenis mediasi online, yaitu:

1) Mediasi yang bersifat fasilitatif

Mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Dalam hal ini, mediator hanya memberikan jalan agar para pihak menemukan sendiri penyelesaian bagi masalah yang dihadapinya.

2) Mediasi evaluatif

Mediasi melalui mediator memberikan pandangan dari segi hukum, fakta-fakta dan bukti-bukti. Strategi mediasi ini adalah membuat suatu kesepakatan melalui mediator dengan memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, dan mencoba membujuk para pihak untuk menerima pendapat mediator.

3) Pendekatan yang menengahi situasi

Mediator mencoba mencampuri permasalahan sejauh disetujui para pihak. Mediator hanya masuk jika para pihak gagal melakukan negosiasi diantara mereka sendiri, mediator dapat mencampuri hanya sebatas mengajukan solusi, jika para pihak meminta kepada mediator. Tujuan awal dari prosedur ini adalah membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak

¹² Lailatu Arofah, *Perdamaian Dan Bentuk Lembaga Damai Di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif*, Mimbar Hukum, No.63,hlm. 43

dengan mediator dan antara para pihak sendiri. Komunikasi seperti ini dapat dijalankan dengan menggunakan teknologi yang tersedia seperti video conference.¹³

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat di mediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama pada tingkat pertama.¹⁵ Kewenangan pengadilan agama dapat kita lihat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Keberhasilan usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang produk hukum yang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.

Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, hakim harus bisa menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, begitupun juga dalam mediasi, seorang mediator hendaknya dapat menggali informasi sedalam-dalamnya terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya dalam memberi solusi kepada para pihak.

Keterlibatan seorang mediator dalam proses perundingan adalah “membantu” para pihak dalam penyelesaian sengketa. Maksud dari istilah “membantu” diuraikan agar di peroleh sebuah pemahaman dan pemahaman ini dapat diperoleh melalui penjelasan tentang peran dan fungsi

¹³ Widaningsih, *Penyelesaian Sengketa E-Commerce melalui ODR (Online Dispute Resolution)*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2 No.2 2017, Hal.248

¹⁴ Hanifah, Mardalena. “*Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 2 No.1 2016. Hal 1-13

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009) Hal.44

mediator. Sebagian sarjana dan praktisi menggunakan istilah “peran” dan “fungsi” untuk mendeskripsikan kerja, tugas dan kedudukan dari mediator dalam proses mediasi. Karena itu kedua istilah itu tidak di bedakan tetapi keduanya di pergunakan guna saling melengkapi sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih tentang mediator.¹⁶

Mediasi baik langsung ataupun online adalah bertujuan untuk mengungkap data dan informasi penting juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan dan menjalin komunikasi antara mediator dengan salah satu pihak. Mediator dapat mendalami persoalan yang terjadi dengan pendekatan personal, harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan pengarahan-pengarahan yang bijak dan menyentuh hati.¹⁷ Tujuan dilakukannya proses mediasi yaitu untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral dan imparial.

Dalam menjalankan fungsinya mediator melaksanakan mediasi di uraikan pada pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tugas dan fungsi tersebut merupakan rangkaian tugas mediator guna probabilitas keberhasilan mediasi. Tahapan tugas mediator adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventasikan permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk;
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan

¹⁶ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), Hal. 62

¹⁷ Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Bekerja sama mencapai kesepakatan.

- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.¹⁸

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa;¹⁹
- 2) Mengurangi kekhawatiran dan implikasi negatif lainnya dari suatu masalah dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara consensus. Dengan demikian, menjadikan mediasi sebagai alternatif yang dapat menyelesaikan sengketa;
- 3) Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk dapat menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.²⁰

Mediasi juga memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Mediasi dapat mengurangi masalah penumpukan perkara;
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja;
- 3) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
- 4) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya;
- 5) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.²¹

¹⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) Hal. 61-62

²⁰ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), Hal. 227

²¹ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), Hal. 33-34

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, pada proses mediasi menempatkan para pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Tujuan dari konsep *win-win solution* ini yaitu untuk menghindari terjadinya kerugian pada salah satu pihak, sehingga dalam proses penyelenggaraannya di butuhkan sikap-sikap yang kooperatif dari kedua belah pihak.²²

Prosedur mediasi dalam mediasi on line sama seperti mediasi yang dilaksanakan secara tatap muka yang biasanya melalui tiga tahapan, yakni tahap pendahuluan yang menghadirkan para pihak, pendampingnya atau advokat/pengacaranya, juru damai atau mediator serta ahli yang mungkin diperlukan, misalnya psikolog. Pada tahapan pendahuluan ini lah para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat menyampaikan pandangannya mengenai fakta, persoalan hukum. Kemudian di tahap ini pula mediator dapat membuat ringkasan permasalahan yang di hadapi para pihak. Tahap berikutnya dapat dilakukan kaukus jika diperlukan, mediator bisa mendiskusikan secara privat dengan masing-masing pihak, tentu saja melalui *online*. Tahap ketiga penutup, di mana para pihak bertemu kembali dan melakukan verifikasi terhadap kesepakatan yang sudah dicapai atau sekurang-kurangnya ada hasil yang sudah dicapai.²³

Dari hasil studi pada Pengadilan Agama²⁴ diketahui bahwa para mediator dalam hal ini adalah hakim mediator banyak menemui kendala atau penghambat di saat melaksanakan mediasi online pada era pandemi. Kendala-kendala yang dialami mediator dan para pihak dalam mediasi online dimaksud antara lain adalah:

- 1) Keterbatasan jaringan yang berdampak pada pelaksanaan mediasi tidak optimal. Karena ketika jaringan jelek maka apa yang disampaikan para pihak atau hal yang disampaikan mediator bisa tidak nyambung karena masalah suara yang putus-putus disaat mediasi online berlangsung
- 2) Keterbatasan kemampuan para pihak dalam penggunaan media dalam mediasi online, seperti tidak mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi penunjang untuk melaksanakan mediasi online tersebut.
- 3) Mediator tidak dapat merasakan secara langsung seperti adanya *feel to feel* antara mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Karena kalau dilaksanakan secara online esensi

²² Nurlaili Rahmawati, *Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 2018, Hal.99

²³ Widaningsih, *Penyelesaian Sengketa E-Commerce melalui ODR (Online Dispute Resolution)*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2 No.2 2017, Hal.248

²⁴ Studi di Pengadilan Agama Kandangan

nya berbeda ada hal yang tidak nampak tetapi bisa dirasakan, kalau secara langsung feel nya lebih kerasa karena langsung bisa dari hati ke hati.

- 4) Adanya keraguan terjaminnya kerahasiaan mediasi, karena di saat mediasi online bisa jadi ada orang lain yang berada disekitar para pihak yang sedang melangsungkan mediasi, karena mediator hanya melihat sebatas kamera dan tidak dapat melihat secara keseluruhan. Karena mediasi mempunyai prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan.

Untuk mengatasi kendala kendala di atas diperlukan peran lebih dari seorang mediator. Karena mediator sangat menentukan proses mediasi, peran tersebut dapat dilakukan berupa:

- 1) Memberikan motivasi kepada para pihak yang bersengketa bahwa meskipun tengah dilanda pandemi covid-19 saat ini tetap bisa menyelesaikan masalah.
- 2) Menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan, disiplin ilmu yang tepat guna mendukung proses dan mencapai tujuan bersama yaitu kesepakatan perdamaian.
- 3) Memberikan inovasi dengan meyakinkan bahwa niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik serta melalui media yang tepat maka akan mendapatkan hasil yang baik.
- 4) Memberikan inspirasi bahwa mediasi tidak harus dilaksanakan secara manual, akan tetapi dapat dilaksanakan secara elektronik atau menggunakan fasilitas *e-conference* sehingga bisa hemat dari segi biaya dan waktu serta aman dari segi kesehatan.

Dalam pasal 14 huruf (j) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur bahwa mediator bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

- 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
- 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi para pihak; dan
- 3) Bekerja sama untuk mencapai kesepakatan.

Mediator membimbing para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri. Kemampuan seorang mediator sangat menentukan

keberhasilan proses mediasi. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim mediator dengan para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. Banyak kendala yang ditemui dalam proses mediasi on line ini sehingga diperlukan peran mediator dalam melakukan proses mediasi seperti memberikan motivasi kepada para pihak, mampu menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan, dan melakukan inovasi dalam proses mediasi yakni dengan membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Handil Bakti: LPKU 2020
- Abdul Aziz dan Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam, volume 2, Edisi 2, Juli 2013*
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008
- Dodo Mustakid, *Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Edu Law: Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance, Vol.1, 2020
- Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika 2014
- Hanifah, Mardalena. “*Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 2 No.1 2016
- Lailatu Arofah, *Perdamaian Dan Bentuk Lembaga Damai Di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif*, Mimbar Hukum, No.63
- Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2016
- Nurlaili Rahmawati, *Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 2018
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No.2

Sumanto Dedi, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Al-Mizan, Vol.11 No.1 2015.

Susanti Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009

Widaningsih, *Penyelesaian Sengketa E-Commerce melalui ODR (Online Dispute Resolution)*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2 No.2 2017

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatwa Publishing, 2014